STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 86A/PL.01.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan, Susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 36 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PKPU No 8 Tahun 2021, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan PKPU No 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan.

CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2026.
- Lamp : 5 Hlm.